

KLIPING MEDIA MASSA TAHUN 2019
BPK PERWAKILAN PROVINSI BANTEN RI

1.	RADAR BANTEN	4	SATELIT NEWS
2.	BANTEN POS		
3.	KABAR BANTEN		

JANUARI	MEI	SEPTEMBER	2019
FEBRUARI	JUNI	OKTOBER	
MARET	JULI	NOVEMBER	
APRIL	AGUSTUS	DESEMBER	

Pelaksana Proyek DI Cikamunding Ditahan

Diduga Korupsi Rp464 Juta


RANGKASBITUNG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebak menahan pelaksana proyek rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kamis (10/10).

Dia adalah Direktur PT Kaya Inti Sukses Sejahtera bernama Dodi Hariyadi, Dodi bersama Kepala Bidang Irigasi Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman (DSDAP) Provinsi Banten Ade Pasti Kurnia dinilai telah merugikan keuangan negara sebesar Rp464 juta.

Pantauan Radar Banten di kantor Kejari Lebak, kemarin, penyidik unit tindak pidana korupsi (tipikor) melimpahkan kasus dugaan korupsi rehabilitasi DI Cikamunding kepada Kejari Lebak. Setelah melakukan pemeriksaan berkas berita acara pemeriksaan (BAP) dari penyidik kepolisian, Kejari Lebak langsung menahan tersangka Dodi Haryadi di Rumah Tahanan (Rutan) Klas IIB Rangkasbitung.

Namun, untuk tersangka Ade Pasti belum dilimpahkan ke Kejari Lebak, karena tersangka Ade Pasti masih ditahan di Kejati Banten dalam kasus yang berbeda.

Kajari Lebak Lanna Hany Wanike menyatakan, kasus dugaan korupsi rehabilitasi DI Cikamunding merupakan limpahan dari Polres Lebak. Setelah berkas dinyatakan



DITAHAN: Tersangka korupsi proyek rehabilitasi Daerah Irigasi Cikamunding Dodi Hariyadi (tengah) keluar dari gedung Kejari Lebak untuk dibawa ke Rutan Rangkasbitung, kemarin. Ia diduga telah merugikan keuangan negara senilai Rp464 juta.

lengkap (P21), maka penyidik kepolisian melimpahkan tahap dua berkas perkara tersebut.

Satu orang tersangka yang diserahkan kepada Kejari Lebak ditahan untuk waktu 20 hari ke depan. "Iya, hari ini (kemarin-red)

kita menerima limpahan tahap II dari Polres Lebak, yakni kasus dugaan korupsi DI Cikamunding Kecamatan Cilograng dengan nilai kerugian Negara Rp400 jutaan lebih," kata Lanna Hany Wanike kepada wartawan, kemarin.

Tersangka Dodi Hariyadi dijerat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi (tipikor), dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun.

"Secepatnya kita akan buat dakwaan terhadap tersangka. Setelah itu, kita akan limpahkan ke pengadilan untuk disidangkan," jelasnya. Menurut Lanna, pekerjaan rehabilitasi DI Cikamunding yang dilakukan tersangka tidak sesuai

spesifikasi. Bahkan, volume pekerjaan kurang dari kontrak yang telah ditandatangani.

"Modusnya mengurangi spek dan volume. Karena itu hasil dari pekerjaan tidak berkualitas dan akhirnya merugikan para petani di sana," terangnya.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidus) Kejari Lebak Bayu Wibianto menyatakan, adanya kerugian negara sebesar Rp464 juta itu merupakan hasil dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Nilai total proyek rehabilitasi DI Cikamunding itu sebesar Rp2,7 miliar. "Nilai kerugian itu berdasarkan hasil dari BPKP. Modusnya mengurangi volume dan spesifikasi pekerjaan," ujarnya.

Dia mengatakan, instansinya telah menyiapkan lima orang jaksa terbaik untuk menyusun dakwaan dan mengawal proses di pengadilan. "Lima orang kita siapkan, termasuk saya sendiri," katanya.

Untuk satu tersangka lain, yakni Ade Pasti akan dilimpahkan ke Kejari Lebak pada Jumat (11/10). Saat ini, Ade Pasti masih menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Serang dalam kasus berbeda. Sehingga yang bersangkutan tidak bisa dibawa ke Lebak.

"Besok (hari ini-red), kita akan lakukan pemeriksaan berkas Ade Pasti. Setelah itu, kita kembalikan ke Serang, karena dia juga tahanan Kejati Banten," katanya. (tur/zis)